

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, penghindaran pajak dan kinerja perusahaan menjadi dua isu yang semakin menarik perhatian dalam ekonomi global karena menyentuh kepentingan korporasi dan kepentingan negara secara bersamaan. *International Monetary Fund* (IMF) mencatat pertumbuhan ekonomi dunia berada di kisaran 3,2% pada tahun 2024 dan 2025, angka tersebut menunjukkan dunia usaha masih berhati-hati dalam mengelola strategi keuangannya (IMF, 2025). Kebijakan pajak saat ini bukan hanya kewajiban administratif semata, tetapi menjadi komponen dari strategi perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas dan daya saing. Data *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2024 dalam *Corporate Tax Statistics 2024* juga menunjukkan masih ada laba perusahaan yang dikenai pajak rendah, bahkan di negara dengan tarif pajak tinggi, seperti Prancis (25%), Jerman (29,94%), dan Jepang (30,62%). Di negara-negara tersebut, perusahaan besar tetap membayar pajak efektif jauh di bawah tarif nominalnya dengan melalui berbagai mekanisme perencanaan pajak, termasuk *transfer pricing* dan pemanfaatan yurisdiksi bertarif rendah. Hal ini membuktikan bahwa praktik penghindaran pajak tetap menjadi persoalan nyata dalam tata kelola perusahaan modern (OECD, 2024).

Pada level nasional, urgensi isu tersebut sangat kuat karena pajak menjadi sumber penerimaan utama untuk membiayai pembangunan Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak Indonesia tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau melampaui target sebesar 100,5%, dengan pertumbuhan 3,5% dibanding tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2025). Penerimaan pajak dari sektor energi cenderung fluktuatif karena mengikuti siklus harga komoditas, seperti batubara, minyak, dan gas bumi. Ketika harga komoditas meningkat, pendapatan dan laba perusahaan sektor energi umumnya ikut meningkat sehingga kontribusi pajak yang disetorkan kepada negara juga bertambah. Sebaliknya, ketika harga komoditas mengalami penurunan, laba perusahaan cenderung menurun sehingga penerimaan pajak dari sektor energi ikut melemah. Kondisi tersebut membuat kontribusi pajak sektor energi sulit diprediksi dan rentan menciptakan kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan negara.

Tabel 1. 1 Data *Tax Ratio* Indonesia

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2021	9,11%
2022	10,41%
2023	10,31%
2024	10,08%
2025	9,31%

Tax ratio Indonesia bahkan terus menurun, dari 10,38% pada 2022 menjadi 10,08% pada 2024. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh melemahnya kontribusi sektor pertambangan dan energi. IMF memperkirakan Indonesia kehilangan sekitar 3,7% dari PDB akibat penghindaran pajak, sementara *World Bank* menyebut potensi tambahan penerimaan hingga 6,4% dari PDB jika celah pajak ditutup (World Bank, 2024). Angka-angka tersebut menegaskan bahwa penghindaran pajak

tidak hanya persoalan internal perusahaan, melainkan juga berdampak pada stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, kinerja perusahaan menjadi perhatian utama karena merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba, menjaga efisiensi, dan memberi sinyal positif pada pasar. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,1% pada triwulan I 2024, namun pertumbuhan yang kuat ini tidak otomatis membuat semua sektor usaha memiliki kualitas kinerja yang sama, karena karakteristik setiap sektor berbeda (World Bank, 2024). Perusahaan publik juga dituntut menjaga kualitas laba dan kepercayaan investor melalui tata kelola yang kredibel. Dengan demikian, faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan penting dikaji secara spesifik, terutama pada sektor dengan risiko dan dinamika tinggi, salah satu contohnya adalah sektor energi. Sektor energi menghadapi ketidakstabilan harga komoditas yang berubah cepat, pergeseran regulasi pemerintah yang berdampak langsung pada biaya operasional, kebutuhan modal yang besar untuk menjaga kapasitas produksi, serta tekanan fiskal berupa royalti, pajak karbon, dan kewajiban pasokan domestik. Kompleksitas risiko tersebut menjadikan analisis kinerja perusahaan di sektor ini tidak dapat disamaratakan dengan sektor lain yang profil risikonya lebih stabil.

Sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu sektor paling relevan untuk dikaji. BEI memantau sektor ini melalui klasifikasi IDX Sektor Energi, yang menunjukkan bahwa sektor energi memiliki posisi tersendiri dalam struktur pasar modal Indonesia karena karakteristik usahanya berbeda dari

sektor lain. Sektor energi memiliki karakteristik utama, yaitu sangat bergantung pada harga komoditas, perubahan regulasi, kebutuhan modal besar, eksposur terhadap pasar ekspor, serta sensitivitas tinggi terhadap kebijakan fiskal dan royalti. Oleh sebab itu, perusahaan sektor energi di satu sisi harus menjaga profitabilitas, dan di sisi lain perusahaan harus memenuhi kewajiban kepada negara. Kondisi tersebut menjadikan sektor energi sebagai objek yang tepat untuk meneliti kaitan antara strategi pajak dan kinerja perusahaan.

Urgensi penelitian ini diperkuat dengan menelaah kinerja perusahaan sektor energi yang tercermin dari dinamika keuangan pelaku utamanya. Data Adaro menunjukkan pendapatan usaha naik dari US\$3.862 juta pada 2021 menjadi US\$7.726 juta pada 2022, lalu turun menjadi US\$5.320 juta pada 2024. Laba bersih Adaro juga bergerak serupa, dari US\$1.225 juta pada 2021 naik ke US\$3.848 juta pada 2022, kemudian turun ke US\$1.540 juta pada 2024 (Adaro, n.d.). Perusahaan tambang di Indonesia pada 2025 menghadapi tekanan biaya operasional, rencana kenaikan royalti, dan pengetatan arus kas, yang menggambarkan bahwa sektor energi memang berada dalam lingkungan keputusan keuangan yang kompleks (Reuters, 2025). Data ini menunjukkan kinerja perusahaan energi tidak bergerak linear dan sangat dipengaruhi oleh siklus harga, beban usaha, dan kebijakan industri, termasuk strategi perpajakan yang diambil manajemen.

Perusahaan sering kali menempuh efisiensi pajak untuk menjaga kinerjanya, salah satunya melalui pengelolaan beban pajak. Secara ekonomi, penghindaran pajak dipandang dapat memberi ruang kas lebih luas dan menekan biaya. Secara

tata kelola, strategi pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan biaya reputasi dan risiko sengketa hukum. Sektor energi di Indonesia memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda secara struktural dibandingkan sektor lain. Perusahaan sektor energi khususnya subsektor pertambangan batubara wajib membayar royalti progresif sesuai Harga Batubara Acuan (HBA), sebagaimana diatur PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain royalti, perusahaan juga terikat *Domestic Market Obligation* dengan harga jual domestik di bawah harga pasar, yaitu US\$70 per ton (Kontan, 2024). UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) turut mengenakan pajak karbon Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen pada PLTU batubara (DJP, n.d.). Indonesia juga menerapkan *Global Minimum Tax* (GMT) melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024, yang mewajibkan pajak efektif minimum 15% bagi perusahaan multinasional besar (Kemenkeu, 2024). Kondisi lapisan regulasi ini membuat perencanaan pajak di sektor energi jauh lebih kompleks dibanding sektor lain.

Praktik penghindaran pajak juga pernah menjadi sorotan global lewat kasus besar. Putusan *Court of Justice of the European Union* pada 10 September 2024 dalam perkara *European Commission Ireland and Apple Sales International* memutuskan Apple memperoleh keuntungan pajak yang tidak sah dari Irlandia dan harus mengembalikannya. Kasus tersebut menunjukkan upaya penekanan beban pajak mungkin dapat menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek, tetapi dapat berujung pada konsekuensi hukum dan reputasi yang besar. Di Indonesia, sektor energi juga dikaitkan dengan kasus serupa melalui PT Adaro Energy Tbk.

Adaro diduga menjual batubara pada perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga di bawah harga pasar wajar, sehingga menyebabkan pergeseran beban pajak pada yurisdiksi yang tarifnya lebih rendah (Jonathan & Wibowo, 2021). Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor batubara dan mineral bahkan mencapai Rp25,5 triliun pada 2017 (Maheswari *et al.*, 2024). Studi terbaru pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 turut mengonfirmasi bahwa *transfer pricing* memengaruhi agresivitas pajak perusahaan energi Indonesia (Buntu *et al.*, 2025). Kedua kasus tersebut, Apple dan Adaro, menegaskan penghindaran pajak bukan sekadar isu teknis akuntansi, melainkan bagian dari persoalan tata kelola perusahaan.

Pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan juga tidak berdiri sendiri karena struktur pengendalian dan kualitas pengawasan internal turut menentukan hasil akhirnya. Perusahaan dengan kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, pemegang saham dominan punya kemampuan monitoring lebih baik atas tindakan manajemen. Konsentrasi kepemilikan dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, tetapi juga berpotensi mendorong pengambilan keputusan perpajakan yang lebih agresif demi kepentingan pemegang saham pengendali. Selain struktur kepemilikan, independensi dewan komisaris juga memengaruhi kualitas pengawasan. Komisaris independen idealnya menjaga objektivitas pengawasan dan mengurangi keputusan berisiko yang merugikan perusahaan. Bukti empiris menunjukkan kehadiran pihak independen tidak selalu memperbaiki hasil perusahaan karena efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas fungsi

pengawasan, konteks kelembagaan, dan karakteristik perusahaan (Nguyen *et al.*, 2020).

Malik *et al.* (2025) menemukan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan di Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka, tetapi berpengaruh positif di India, mereka juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan hanya memoderasi secara positif di India, sedangkan independensi dewan cenderung tidak konsisten. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat penghindaran pajak terhadap kinerja sangat dipengaruhi oleh konteks negara dan mekanisme tata kelola yang bekerja di dalamnya. Malik & Munir (2024) menemukan penghindaran pajak dapat berhubungan dengan peningkatan kinerja perusahaan, konsentrasi kepemilikan memperkuat hubungan tersebut, sementara independensi dewan tidak selalu signifikan. Giannopoulos *et al.* (2025) menemukan bahwa ukuran dewan, independensi dewan, komite audit, dan keberagaman gender tidak signifikan memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit dan struktur kepemilikan lebih berpengaruh. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan hubungan antara penghindaran pajak, kinerja perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan independensi dewan masih perlu dikaji lebih lanjut pada konteks yang lebih spesifik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan sektor energi di Indonesia. Penelitian ini juga menguji sejauh mana konsentrasi kepemilikan dan independensi dewan komisaris memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021 hingga 2024, periode yang mencakup masa pemulihan pasca pandemi dan awal penerapan regulasi pajak global baru di Indonesia. Pendekatan empiris dengan analisis data panel diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini disusun dengan judul **Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Perusahaan dengan Konsentrasi Kepemilikan dan Independensi Dewan Komisaris sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI?
2. Apakah konsentrasi kepemilikan memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI?
3. Apakah independensi dewan komisaris memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh hubungan penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI.
2. Menguji peran konsentrasi kepemilikan memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI.
3. Menguji peran independensi dewan komisaris memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang relevan bagi peneliti yang mengkaji isu serupa di negara-negara berkembang dengan karakteristik pasar modal yang sebanding.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Sektor Energi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak strategis dari kebijakan penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang fungsi struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris independen di perusahaan sektor energi Indonesia sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam konteks pengambilan keputusan perpajakan.

b. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi risiko dan potensi imbal hasil dari perusahaan energi yang menerapkan strategi penghindaran pajak. Investor dapat mempertimbangkan struktur kepemilikan dan tingkat independensi dewan komisaris sebagai indikator tambahan dalam penilaian kualitas tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.

c. Bagi Otoritas Regulasi dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan mekanisme tata kelola yang lebih kuat untuk perusahaan publik di sektor energi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dalam mengevaluasi efektivitas persyaratan tata kelola yang saat ini berlaku,

serta dalam memformulasikan standar baru yang mendorong transparansi pajak tanpa menghalangi efisiensi operasional perusahaan.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan metodologis maupun substantif untuk mengembangkan kajian serupa dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian ini juga membuka peluang untuk replikasi di sektor lain yang memiliki karakteristik intensitas modal tinggi dan eksposur pajak besar, sehingga dapat menghasilkan generalisasi temuan yang lebih komprehensif untuk konteks Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan memuat informasi terkait materi yang dibahas dalam setiap bab. Uraian sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi latar belakang yang mendasari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai penentuan populasi data dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi deskripsi statistik objek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk peneliti selanjutnya.